



PUTUSAN

Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Teluk Muba, 07 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, **sekarang beralamat di** Jl. Lebung Permai, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD MAULANA KUSUMAWARDHANA, SH., MH** adalah Para Advokat yang berkantor **HUKUM M. MAULANA KUSUMAWARDHANA, S.H., M.H & REKAN** yang beralamat di **Jln. Iswahyudi, No. 13, Rt. 18, Rw. 004, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Palembang**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 269/SK/XI/2023/PA.ME tanggal 21 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: **maulanam065@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Kurung, 04 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat : Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2017, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/04/II/2017 Tanggal 03 Februari 2017.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah Orang Tua Termohon, kemudian sekitar 5 (lima) bulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mengontrak di Desa Betung, Kecamatan Abab, akan tetapi sejak Bulan Desember tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal sama-sama lagi karena Pemohon saat ini tinggal di Palembang, sedangkan Termohon masih tinggal dirumah Orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. , Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 5 Desember 2017, Umur : 5 (Lima) tahun;

3.2. Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Abab, 19 Juli 2019, Umur : 4 (Empat) tahun.

Bahwa anak yang pertama berada dalam pengasuhan Termohon, sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Pemohon.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Ekonomi, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati pemohon.
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perbedaan pendapat sehingga tidak dapat menjalin komunikasi yang baik.
- d. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon, ketika dinasihati berujung terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa puncak masalah perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan dalam keadaan anak kedua terkunci dari luar selama tiga jam, dan ketika Pemohon menegur dan menasihati Termohon, termohon tidak terima sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri.

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum islam, maka telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon. Oleh karena itu pula Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon () untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/04/II/2017 Tanggal 03 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Pemohon, terakhir dirumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya sering dapat pengaduan Pemohon;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, kemudian sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dari tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah melakukan upaya damai kepada Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Pemohon, terakhir dirumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saksi dengar anak Pemohon yang kecil menagis kurang lebih 1 jam akhirnya saksi menjemput Pemohon ketempat kerja, setelah pulang ternyata Termohon tidak ada dirumah, anak tersebut sendirian;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, kemudian sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dari bulan Desember 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah melakukan upaya damai kepada Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Pengadilan berpendapat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 6 tahun 1994 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang karena masalah ekonomi hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah dari tahun 2019 lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang dari tahun 2019 lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengakaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang dari tahun 2019 lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada manfaat (maslahatnya), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan, dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.800,00 (**dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah**);

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME



Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yeni Kurniati, S.H.I.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti

Firdaus, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	61.800,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	211.800,00

Terbilang: **dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 902/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)